



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1997
TENTANG
PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN
ANGGARAN
1996/1997 KE TAHUN ANGGARAN 1997/1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Belanja pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 pada akhir bulan Maret 1997 ternyata sisa kredit anggaran pada proyek-proyek tertentu;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Tahun 1996/1997, sisa kredit anggaran yang masih diperlukan untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut dapat dipindahkan ke Tahun Anggaran 1997/1998;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945;

2. Indische Compabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3624);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3672);

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3677);

MEMUTUSKAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1996/1997 KE TAHUN ANGGARAN 1997/1998.**

Pasal 1

- (1) Sisa kredit anggaran proyek pada Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 yang terdapat pada akhir Tahun Anggaran 1996/1997 dan masih diperlukan untuk menyelesaikan proyek sebesar Rp 28.745.492.000,00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dipindahkan ke Tahun Anggaran 1997/1998.
- (2) Perincian sisa kredit anggaran tersebut dimuat dalam Lampiran A (menurut Sektor/Sub Sektor) dan lampiran B (menurut Departemen/Lembaga dan proyek) Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Pemindahan sisa kredit anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditampung dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997.

Pasal 2

Sisa kredit anggaran proyek yang dipindahkan ke Tahun Anggaran 1997/1998 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dikurangkan dari kredit anggaran masing-masing proyek sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1997.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1997
TENTANG
PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN
ANGGARAN
1996/1997 KE TAHUN ANGGARAN 1997/1998

UMUM

Pelaksanaan tahun ke-3 Pelita VI, yaitu Tahun Anggaran 1996/1997 masih sebagaimana tahun-tahun terdahulu, perlu penyesuaian karena rencana pekerjaan yang telah ditetapkan dalam DIP (Daftar Isian Proyek) masing-masing proyek belum dapat diselesaikan seluruhnya pada akhir tahun anggaran 1996/1997.

Guna menjamin kontinuitas pelaksanaan pembangunan, maka dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 ditetapkan bahwa kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 yang terdapat pada akhir Tahun Anggaran itu dan masih diperlukan untuk penyelesaian proyek dapat dipindahkan ke Tahun Anggaran 1997/1998 atau tahun ke empat Pelita VI, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sisa kredit anggaran proyek yang dipindahkan tersebut harus ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997.

Dalam pada itu sisa kredit anggaran yang dipindahkan ke Tahun Anggaran 1997/1998 itu harus dikurangkan dari kredit anggaran masing-masing proyek pada Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997.

PASAL...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Kredit anggaran yang diselesaikan dalam DIP (Daftar Isian Proyek) merupakan batas pembiayaan maksimum untuk keperluan pembiayaan proyek.

Akan tetapi dalam pelaksanaan DIP tersebut sampai akhir tahun Anggaran bersangkutan tidak selalu kredit anggarannya digunakan habis, melainkan terdapat sisa kredit anggaran yang tidak diperlukan lagi karena sasaran proyek telah tercapai.

Sisa kredit anggaran yang masih diperlukan tersebut dipindahkan Ke Tahun Anggaran 1997/1998 dan menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1997.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN A
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1997
TANGGAL 7 JULI 1997

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/1997 SEKTOR/SUB SEKTOR

KODE	SEKTOR/SUB SEKTOR	(dalam ribuan rupiah) SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1996/1997 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1997/1998
03	SEKTOR PENGAIRAN	876.240
03.2	Subsektor Irigasi	876.240
06	SEKTOR TRANSPORTASI METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	4.306.125
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	3.886.849
06.2	Subsektor Transportasi Darat	419.276
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	2.052.253
09.2	Subsektor Transmigrasi dan PPH	2.052.253
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	18.247.116
11.1	Subsektor Pendidikan	18.247.116



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KES, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	1.979.478
13.2	Subsektor Kesehatan	1.979.478
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	127.500
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	127.500
15	SEKTOR AGAMA	144.945
15.2	Subsektor Pembinaan Pend. Agama	144.945
16	SEKTOR ILMU PENGET. DAN TEKNOLOGI	446.983
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Penge. dan Teknologi	446.983
17	SEKTOR HUKUM	200.000
17.3	Subsektor Sarana & Prasarana Hukum	200.000
18	SEKTOR APARATUR NEG. & PENGAWASAN	364.852
18.1	Subsektor Aparatur Negara	364.852
	JUMLAH	28.745.492



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

LAMPIRAN : A.1

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/1997

SEKTOR : 03

SEKTOR PENGAIRAN

Halaman : 1

NOMOR SUBSEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA URUT	(dalam ribuan rupiah)	
	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1996/1997 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1997/1998	
1	03.2 Subsektor Irigasi	876.240
	21 Departemen pekerjaan Umum	876.240
	JUMLAH SEKTOR 03	876.240



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

AMPIRAN : A.2

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/1997
SEKTOR : 06
SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI & GEOFISIKA

Halaman : 2

(dalam ribuan rupiah)
SISA KREDIT
ANGGARAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN
1996/1997 YANG
DIPINDAHKAN KE TAHUN
ANGGARAN 1997/1998

1	2	3
1	06.1 Subsektor Prasarana Jalan	3.886.849
	21 Departemen pekerjaan Umum	3.886.849
	06.2 Subsektor Transportasi Darat	419.276
	22 Departemen Perhubungan	419.276
	JUMLAH SEKTOR 06	4.306.125



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

LAMPIRAN : A.4

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/1997
SEKTOR : 11
SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL,
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA,
PEMUDA DAN OLAH RAGA

Halaman : 4

(dalam ribuan rupiah)
SISA KREDIT

NOMOR SUBSEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA URUT	ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1996/1997 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1997/1998	
1	11.1 Sub sektor Pendidikan	18.247.116
	23 Departemen Pendidikan & Kebudayaan	18.247.116
	JUMLAH SEKTOR 11	18.247.116



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

LAMPIRAN : A.5

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/1997
SEKTOR : 13
SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN,
PERANAN WANITA DAN ANAK REMAJA

Halaman : 5

(dalam ribuan rupiah)
SISA KREDIT

NOMOR SUBSEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA URUT	ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1996/1997 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1997/1998	
1	13.2 Sub sektor Kesehatan	1.979.478
	24 Departemen Kesehatan	1.979.478
	JUMLAH SEKTOR 13	1.979.478



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

LAMPIRAN : A.7

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/1997

SEKTOR : 15

SEKTOR AGAMA

Halaman : 7

(dalam ribuan rupiah)
SISA KREDIT
NOMOR SUBSEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA ANGGARAN PEMBANGUNAN
URUT
TAHUN ANGGARAN
1996/1997 YANG
DIPINDAHKAN KE TAHUN
ANGGARAN 1997/1998

1	15.1	Sub sektor Pembinaan Pendidikan Agama	144.945
	25	Departemen Agama	144.945
		JUMLAH SEKTOR 15	144.945



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

LAMPIRAN : B
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1997
TANGGAL 7 JULI 1997
SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/1997
DEPARTEMEN/LEMBAGA

(dalam ribuan rupiah)

SISA KREDIT		
NOMOR SUBSEKTOR/DEPARTEMEN/LEMBAGA ANGGARAN PEMBANGUNAN		
URUT		
TAHUN ANGGARAN		
1996/1997 YANG		
DIPINDAHKAN KE TAHUN		
ANGGARAN 1997/1998		
1	2	3
09	LPND (BATAN)	446.983
13	KEHAKIMAN	200.000
15	KEUANGAN	127.822
21	PEKERJAAN UMUM	4.890.589
22	PERHUBUNGAN	419.276
23	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	18.247.116
24	KESEHATAN	2.216.508
25	AGAMA	144.945
31	TRANSMIGRASI & PPH	2.052.253
	JUMLAH	28.745.492



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

LAMPIRAN : B.1

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/1997
DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN (BATAN)
BAGIAN : 09

Halaman : 1

		(dalam ribuan rupiah)
NOMOR URUT	SEKTOR/SUBSEKTOR	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1996/1997 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1997/1998
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	446.983
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmi Pengetahuan dan Teknologi	446.983
	JUMLAH BAGIAN 09	446.983



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

LAMPIRAN : B.2

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/1997
DEPARTEMEN KEHAKIMAN
BAGIAN : 13

Halaman : 2

NOMOR URUT	SEKTOR/SUBSEKTOR	(dalam ribuan rupiah) SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1996/1997 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1997/1998
17	SEKTOR HUKUM	200.000
17.3	Sub sektor Sarana dan Prasarana Hukum	200.000
	JUMLAH BAGIAN 13	200.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

LAMPIRAN : B.3

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/1997
DEPARTEMEN KEUANGAN
BAGIAN : 15

Halaman : 3

NOMOR URUT	SEKTOR/SUBSEKTOR	(dalam ribuan rupiah) SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1996/1997 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1997/1998
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	127.822
18.1	Sub sektor Aparatur Negara	127.822
	JUMLAH BAGIAN 15	127.822



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

LAMPIRAN : B.4

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/1997
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
BAGIAN : 21

Halaman : 4

NOMOR URUT	SEKTOR/SUBSEKTOR	(dalam ribuan rupiah) SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1996/1997 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1997/1998
03	SEKTOR PENGAIRAN	876.240
03.2	Sub Sektor Irigasi	876.240
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	3.886.849
06.1	Sub Sektor Prasarana Jalan	3.886.849
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	127.500
14.01	Sub Sektor Perumahan dan Pemukiman	127.500
	JUMLAH BAGIAN 21	4.890.589



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

LAMPIRAN : B.5

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/1997
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
BAGIAN : 22

Halaman : 5

NOMOR URUT	SEKTOR/SUBSEKTOR	(dalam ribuan rupiah) SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1996/1997 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1997/1998
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	419.276
06.2	Sub Sektor Transportasi Darat	419.276
	JUMLAH BAGIAN 22	419.276



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

LAMPIRAN : B.6

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/1997
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BAGIAN : 23

Halaman : 6

NOMOR URUT	SEKTOR/SUBSEKTOR	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1996/1997 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1997/1998
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	18.247.116
11.1	Sub Sektor Pendidikan	18.247.116
	JUMLAH BAGIAN 23	18.247.116



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

LAMPIRAN : B.7

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/1997
DEPARTEMEN KESEHATAN
BAGIAN : 24

Halaman : 7

		(dalam ribuan rupiah)
NOMOR URUT	SEKTOR/SUBSEKTOR	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1996/1997 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1997/1998
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	1.979.478
13.2	Sub Sektor Kesehatan	1.979.478
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	237.030
18.1	Sub Sektor Aparatur Negara	237.030
	JUMLAH BAGIAN 24	2.216.508



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

LAMPIRAN : B.8

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/1997
DEPARTEMEN AGAMA
BAGIAN : 25

Halaman : 8

NOMOR URUT	SEKTOR/SUBSEKTOR	(dalam ribuan rupiah) SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1996/1997 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1997/1998
15	SEKTOR AGAMA	144.945
15.2	Sub Sektor Pembinaan	144.945
	JUMLAH BAGIAN 31	144.945



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

LAMPIRAN : B.9

SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN 1996/1997
DEPARTEMEN TRANSMIGRASI DAN PPH
BAGIAN : 31

Halaman : 9

		(dalam ribuan rupiah)
NOMOR URUT	SEKTOR/SUBSEKTOR	SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1996/1997 YANG DIPINDAHKAN KE TAHUN ANGGARAN 1997/1998
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	2.052.253
09.2	Sub Sektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	2.052.253
	JUMLAH BAGIAN	2.052.253

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO